



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 418 / B.III / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PELAYANAAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur utama Negara Hukum adalah adanya perlakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah.
- b. bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memajukan, memenuhi, menegakkan dan melindungi hak asasi warga masyarakatnya, perlu didukung dengan upaya penciptaan kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat, melalui Kegiatan Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM pada Masyarakat perlu untuk ditingkatkan.
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Penggabungan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai Tugas sebagai berikut;

1. Melakukan Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Masyarakatan yang berada di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat
2. Melakukan Pemberdayaan dan atau pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Keiatan Pelayanan Hukum dan HAM pada Masyarakat Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Umum Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG**

**NOMOR : G/418 /B.III/HK/2008**

**TANGGAL : 4-7-2008**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG  
NOMOR : G/418/B.III/HK/2008  
TANGGAL : 4-7-2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBINAAN PELAYANAN HUKUM DAN  
HAM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA KONORARIUM SATU BLN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d November 2008 yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung Tahun Anggaran 2008 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM pada Masyarakat.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kadiv. Pemasarakatan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kadiv. Pelayanan Hukum Kanwil Dep. Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kabag. Bantuan Hukum dan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kabid. HAM Kanwil Dep. Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kabid. Pelayanan Hukum Kamwil Dep. Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	

11.	Kabag. Perencanaan dan Penyusunan Program Kanwil Dep. Hukum dan HAM Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov.Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Ksb. Sengketa dan Bantuan Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Ksb. Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	ANDY IRWAN, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	INSYAF SURACHMAN (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	APJANI (NSU Biro Hukum Setdaprov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	MISNI DHANI (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	TINA FATRIANA, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**